



PUTUSAN

Nomor 195 Pdt.G/2019/PA.AG M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir, Lampung, 17 April 1972, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Bangun Karya, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Tempat tanggal lahir, Lampung, 27 Maret 1976, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Desa Bangun Karya, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah RI (Ghaib) sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 April 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.AGM. pada tanggal 1 April 2019 yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Januari 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor B-

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 195Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76/Kua.07.06/Pw.01/03/209 tertanggal 26 Maret 2019, pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;

2.---Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Suka Baru, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara selama 6 tahun, terakhir tinggal di Desa Desa Bangun Karya, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara;

3.-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak, **lahir pada tanggal 6 Mei 2000**, sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

4.--Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 10 tahun, namun sejak akhir tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tanpa pamit kepada Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada saling berkomunikasi;

5.- Bahwa Pemohon berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil;

6.-----Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

7.Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 195Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan nomor 195/Pdt.G/2019/ PA.Agm, tanggal 9 Maret 2019 dan tanggal 9 April 2019 dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap dengan dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengemukakan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat :

- Fotokopi kartu tanda Penduduk Nomor 1703131704720001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 26 Maret 2013 ;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-76/Kua.07.02.06/Pw.01/03/2019, tanggal 26 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara.

Bahwa bukti surat tersebut yang telah bermeterai cukup, telah dinazegellend telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode tanda P.1, dan P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa bangun Karya, Kecamatan Ulok Kupai,

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 195Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabupaten Bengkulu Utara. saksi menerangkan dirinya adalah paman Pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon, hubungan saksi adalah sebagai tetangga Pemohon sejak tahun 2012 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa setahu saksi sejak bertetangga dengan Pemohon dari tahun 2012 saksi tidak pernah melihat isteri Pemohon dan saksi juga tidak pernah kenal dengan isteri Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal berdua dengan satu orang anaknya bernama Hendri Iwan Saputera ;
- Bahwa setahu saksi sejak bertetangga dengan Pemohon dari tahun 2012 di Desa Bangun Karya sampai tahun 2019 ini, saksi tidak pernah melihat Pemohon tinggal bersama dengan (isterinya) Termohon sampai sekarang kurang lebih 8 tahun lebih ;

2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat di Desa Ulok Kupai Bangun Karya, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara. saksi menerangkan dirinya adalah adik kandung Pemohon dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon, hubungan saksi adalah sebagai tetangga Pemohon sejak tahun 2013 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa setahu saksi sejak bertetangga dengan Pemohon dari tahun 2013 saksi tidak pernah melihat isteri Pemohon dan saksi juga tidak pernah kenal dengan isteri Pemohon dan saksi tidak pernah menanyakan dimana isteri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal berdua dengan satu orang anaknya bernama Hendri Iwan Saputera ;
- Bahwa setahu saksi sejak bertetangga dengan Pemohon dari tahun 2013 di Desa Bangun Karya sampai tahun 2019 ini, saksi

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 195Pdt.G/2019/PA.AGM



tidak pernah melihat Pemohon tinggal bersama dengan (isterinya)

Termohon sampai sekarang kurang lebih 8 tahun 7 bulan ;

Bahwa kedua saksi tersebut tidak dapat menunjukkan kesaksiannya

karena kedua saksi benar-benar tidak tahu dan pernah kenal

dengan isteri Pemohon kemudian Pemohon menyatakan kepada

bahwa Pemohon tidak sanggup menghadirkan saksi lain dan

selanjutnya Pemohon mengajukan permintaan untuk mengangkat

sumpah pemutus (Desisoer);

Bahwa majelis hakim atas permintaan Pemohon mengambil

sumpah Pemohon yang berbunyi “ Demi Allah saya bersumpah

bahwa apa yang saya jelaskan dalam surat permohonan saya dan

semua penjelasan saya di depan persidangan ini adalah benar ;

Bahwa, untuk memepersingkat uraian putusan maka semuanya hal telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 195Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 154 R.Bg serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan terus menerus dikarenakan sejak akhir tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon sampai sekarang sudah berpisah kurang lebih 8 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dali-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Duplikat Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 26 Maret 2019, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Salipan bin Basiran dan Agus Edi bin Yosep Situmorang** ternyata keduanya sebagai tetangga baru Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan dari keterangan kedua saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah tahu dengan Termohon dan tidak mengetahui apa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon untuk meyakinkan majelis hakim mengajukan permintaan untuk mengangkat sumpah pemutus karena tidak dapat menghadirkan saksi lain ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi lain, maka dengan sumpah pemutus yang diangkat atas pemohon, maka

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 195Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis menilai atas kesungguhan Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi lain untuk menguatkan bukti saksi oleh karena itu permohonan Pemohon dianggap telah terbukti dan mendukung dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian bukti sumpah pemutus tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* sebagai penguat alat bukti saksi, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi satu Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai mana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.) dan keterangan dua orang saksi Pemohon, majelis hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- 1.---Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 26 Januari 2000 dan belum pernah bercerai dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 1 orang anak ;
- 2.-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dikarena Termohon sejak akhir tahun 2010 pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon hingga perkara ini diajukan Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya;
- 3.-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak akhir tahun 2010 hingga sekarang sudah 8 tahun 7 bulan ;
- 4.--Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari, namun tidak berhasil ditemukan ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak kepada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 1 Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 2 Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa pamit menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa pemohon ditinggal pergi oleh Termohon tanpa pamit hal tersebut merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta petanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah apa lagi keduanya tidak mau mengalah dan saling bertahan dengan keinginannya masing-masing;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 3 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 8 tahun 7 bulan dan selama berpisah tidak saling peduli lagi menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 4, Pemohon bahwa keluarga telah berupaya mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 195Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

- **وإن عزموا المطلاق فإن الله مع اليم**

Artinya: "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) sampai dengan (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 Ayat (3) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami **Dra.**

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 195Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmalis M sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan** dan **Risnatul Aini, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hj. Nurmaini, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,
dto

Drs. Ramdan
Hakim Anggota,
dto

Risnatul Aini, S.H.I

Ketua Majelis,
dto

Dra. Nurmalis M

Panitera Pengganti,
dto

Hj. Nurmaini, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi.....	Rp	75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
4. Biaya panggilan	Rp	275.000,00
5. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 195Pdt.G/2019/PA.AGM